



BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 3A TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
LOMBOK BARAT NOMOR 111 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 18 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, serta Pasal 4 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata, perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 111 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 111 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1558);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT NOMOR 111 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 111 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 111) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a direncanakan sebesar Rp1.193.726.049.410,00 (satu triliun seratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh enam juta empat puluh sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah, dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp751.294.204.635,00 (tujuh ratus lima puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus empat ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp407.952.416.318,00 (empat ratus tujuh miliar sembilan ratus lima puluh dua juta empat ratus enam belas ribu tiga ratus delapan belas rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.895.792.819,00 (empat miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp29.243.135.638,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp340.500.000,00 (tiga ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).

2. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp407.952.416.318,00 (empat ratus tujuh miliar sembilan ratus lima puluh dua juta empat ratus enam belas ribu tiga ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
  - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp137.105.142.684,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar seratus lima juta seratus empat puluh dua ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp123.403.720.652,00 (seratus dua puluh tiga miliar empat ratus tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.190.263.219,00 (delapan miliar seratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus sembilan belas rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp38.638.465.141,00 (tiga puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh satu rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.345.750.000,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp26.789.870.000,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp70.479.204.622,00 (tujuh puluh miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).

3. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp137.105.142.684,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar seratus lima juta seratus empat puluh dua ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja barang pakai habis; dan
  - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp137.079.920.784,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja barang pakai tak habis pakai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.221.900,00 (dua puluh lima juta dua ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).

4. Ketentuan ayat (43) Pasal 96 dihapus sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) Anggaran belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) direncanakan sebesar Rp137.079.920.784,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja bahan - bahan bangunan dan konstruksi;
  - b. belanja bahan - bahan kimia;
  - c. belanja bahan - bahan bakar dan pelumas;
  - d. belanja bahan - bahan baku;
  - e. belanja bahan - bahan/bibit tanaman;
  - f. belanja bahan - isi tabung pemadam kebakaran;
  - g. belanja bahan - isi tabung gas;
  - h. belanja bahan - bahan/bibit ternak/bibit ikan;

- i. belanja bahan - bahan lainnya;
  - j. belanja suku cadang - suku cadang alat angkutan;
  - k. belanja suku cadang - suku cadang alat kedokteran;
  - l. belanja suku cadang - suku cadang alat laboratorium;
  - m. belanja suku cadang - suku cadang alat bengkel;
  - n. belanja suku cadang - suku cadang lainnya;
  - o. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat tulis kantor;
  - p. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - bahan cetak;
  - q. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - benda pos;
  - r. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - persediaan dokumen/administrasi tender;
  - s. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - bahan komputer;
  - t. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - perabot kantor;
  - u. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat listrik;
  - v. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - souvenir/cendera mata;
  - w. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya;
  - x. belanja obat-obatan - obat;
  - y. belanja obat-obatan - obat-obatan lainnya;
  - z. belanja persediaan untuk dijual/diserahkan - persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat;
  - aa. belanja natura dan pakan - natura;
  - bb. belanja natura dan pakan - natura dan pakan lainnya;
  - cc. belanja makanan dan minuman rapat;
  - dd. belanja makanan dan minuman jamuan tamu;
  - ee. belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan;
  - ff. belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial;
  - gg. belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan;
  - hh. belanja pakaian sipil harian (PSH);
  - ii. belanja pakaian dinas harian (PDH);
  - jj. belanja pakaian dinas lapangan (PDL);
  - kk. belanja pakaian dinas upacara (PDU);
  - ll. belanja pakaian pelatihan kerja;
  - mm. belanja pakaian batik tradisional;
  - nn. belanja pakaian olahraga; dan
  - oo. belanja pakaian paskibraka.
- (2) Belanja bahan - bahan bangunan dan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp411.251.050,00 (empat ratus sebelas juta dua ratus lima puluh satu ribu lima puluh rupiah).



- (3) Belanja bahan - bahan kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.789.700,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Belanja bahan - bahan bakar dan pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.036.187.545,00 (empat miliar tiga puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
- (5) Belanja bahan - bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.532.000,00 (dua puluh juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja bahan - bahan/bibit tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp34.865.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja bahan - isi tabung pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (8) Belanja bahan - isi tabung gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja bahan - bahan/bibit ternak/bibit ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp63.730.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja bahan - bahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.741.192.700,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh satu juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
- (11) Belanja bahan suku cadang - suku cadang alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp383.586.800,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- (12) Belanja bahan suku cadang - suku cadang alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.779.276.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (13) Belanja bahan suku cadang - suku cadang alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (14) Belanja bahan suku cadang - suku cadang alat bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp46.226.400,00 (empat puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).

- (15) Belanja bahan suku cadang - suku cadang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp3.572.190.200,00 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah).
- (16) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat tulis kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp5.682.183.285,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).
- (17) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - bahan cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp6.389.701.202,00 (enam miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus satu ribu dua ratus dua rupiah).
- (18) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - benda pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp293.646.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (19) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - persediaan dokumen/ administrasi tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
- (20) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - bahan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (21) Belanja bahan alat/bahan untuk kegiatan kantor - perabot kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp493.452.100,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu seratus rupiah).
- (22) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp198.137.300,00 (seratus sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
- (23) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - souvenir/cendera mata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp49.800.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (24) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp449.709.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah).
- (25) Belanja obat-obatan - obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp4.251.828.163,00 (empat miliar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus enam puluh tiga rupiah).

- (26) Belanja obat-obatan - obat-obatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp7.417.952.548,00 (tujuh miliar empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).
- (27) Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan - persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp78.414.372.841,00 (tujuh puluh delapan miliar empat ratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah).
- (28) Belanja natura dan pakan - natura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (29) Belanja natura dan pakan - natura dan pakan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp54.561.750,00 (lima puluh empat juta lima ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (30) Belanja makanan dan minuman rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp17.801.806.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus satu juta delapan ratus enam ribu rupiah).
- (31) Belanja makanan dan minuman jamuan tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp1.469.830.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (32) Belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp404.341.000,00 (empat ratus empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (33) Belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah).
- (34) Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar Rp84.280.000,00 (delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (35) Belanja PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh direncanakan sebesar Rp78.408.000,00 (tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan ribu rupiah).
- (36) Belanja PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii direncanakan sebesar Rp9.583.200,00 (sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

- (37) Belanja PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj direncanakan sebesar Rp84.590.000,00 (delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (38) Belanja PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (39) Belanja pakaian pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll direncanakan sebesar Rp249.930.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (40) Belanja pakaian batik tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm direncanakan sebesar Rp233.331.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (41) Belanja pakaian olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn direncanakan sebesar Rp247.100.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).
- (42) Belanja pakaian paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo direncanakan sebesar Rp49.050.000,00 (empat puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- (43) Dihapus.

5. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp123.403.720.652,00 (seratus dua puluh tiga miliar empat ratus tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja barang jasa kantor;
  - b. belanja iuran jaminan asuransi;
  - c. belanja sewa tanah;
  - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
  - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
  - f. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
  - g. belanja sewa aset tetap lainnya;
  - h. belanja jasa konsultasi konstruksi;
  - i. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
  - j. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*);
  - k. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
  - l. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi Daerah.

- (2) Belanja barang jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.161.388.494,00 (tujuh puluh lima miliar seratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.255.479.036,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh enam rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.196.415.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima belas ribu rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp380.750.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (8) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp48.600.000,00 (empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp13.698.760.122,00 (tiga belas miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus dua puluh dua rupiah).
- (10) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.605.100.000,00 (enam miliar enam ratus lima juta seratus ribu rupiah).
- (11) Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (12) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.003.628.000,00 (tiga miliar tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (13) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

- (1) Anggaran belanja barang jasa kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.161.388.494,00 (tujuh puluh lima miliar seratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan;
  - b. honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia;
  - c. honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan;
  - d. honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara;
  - e. honorarium penyuluhan atau pendampingan;
  - f. honorarium rohaniwan;
  - g. honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola *website*;
  - h. honorarium penyelenggara ujian;
  - i. honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
  - j. honorarium tim anggaran pemerintah daerah;
  - k. belanja jasa tenaga pendidikan;
  - l. belanja jasa tenaga kesehatan;
  - m. belanja jasa tenaga laboratorium;
  - n. belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum;
  - o. belanja jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
  - p. belanja jasa tenaga penanganan sosial;
  - q. belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan;
  - r. belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan;
  - s. belanja jasa tenaga administrasi;
  - t. belanja jasa tenaga operator komputer;
  - u. belanja jasa tenaga pelayanan umum;
  - v. belanja jasa tenaga ahli;
  - w. belanja jasa tenaga kebersihan;
  - x. belanja jasa tenaga keamanan;
  - y. belanja jasa tenaga caraka;
  - z. belanja jasa tenaga supir;
  - aa. belanja jasa tenaga juru masak;
  - bb. belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik;
  - cc. belanja jasa juri perlombaan/pertandingan;
  - dd. belanja jasa tenaga informasi dan teknologi;
  - ee. belanja jasa pelaksanaan transaksi keuangan;

1

- ff. belanja jasa penyelenggaraan acara;
  - gg. belanja jasa kontribusi asosiasi;
  - hh. belanja jasa kalibrasi;
  - ii. belanja jasa pengolahan sampah;
  - jj. belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan;
  - kk. belanja tagihan telepon;
  - ll. belanja tagihan air;
  - mm. belanja tagihan listrik;
  - nn. belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah;
  - oo. belanja kawat/faksimili/internet/televisi berlangganan;
  - pp. belanja paket/pengiriman;
  - qq. belanja penambahan daya;
  - rr. belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan;
  - ss. belanja rekening penerangan jalan umum; dan
  - tt. belanja pengolahan air limbah.
- (2) Belanja jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (3) Belanja honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.326.320.000,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu ru tiga miliar tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
  - (4) Belanja honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.720.015.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus dua puluh juta lima belas ribu rupiah).
  - (5) Belanja honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp34.200.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
  - (6) Belanja honorarium penyuluhan atau pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp261.400.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
  - (7) Belanja honorarium rohaniwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah).
  - (8) Belanja honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp102.900.000,00 (seratus dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

- (9) Belanja honorarium penyelenggara ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp34.870.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja honorarium penyelenggara kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp275.600.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja honorarium tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.267.000.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah).
- (12) Belanja jasa tenaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp5.492.900.000,00 (lima miliar empat ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (13) Belanja jasa tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.484.800.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja jasa tenaga laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp32.760.000,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- (15) Belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp2.586.600.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
- (16) Belanja jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp651.300.000,00 (enam ratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- (17) Belanja jasa tenaga penanganan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah).
- (18) Belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp83.430.000,00 (delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (19) Belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- (20) Belanja jasa tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp8.581.350.000,00 (delapan miliar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).



- (21) Belanja jasa tenaga operator komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp203.700.000,00 (dua ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (22) Belanja jasa tenaga pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah).
- (23) Belanja jasa tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp1.422.953.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (24) Belanja jasa tenaga kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp5.864.060.000,00 (lima miliar delapan ratus enam puluh empat juta enam puluh ribu rupiah).
- (25) Belanja jasa tenaga keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp2.439.800.000,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (26) Belanja jasa tenaga caraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (27) Belanja jasa tenaga supir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp202.800.000,00 (dua ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- (28) Belanja jasa tenaga juru masak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (29) Belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp382.200.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
- (30) Belanja jasa juri perlombaan/pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp40.250.000,00 (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (31) Belanja jasa tenaga informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- (32) Belanja jasa pelaksanaan transaksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp6.942.639,00 (enam juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (33) Belanja jasa penyelenggaraan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp68.100.000,00 (enam puluh delapan juta seratus ribu rupiah).
- (34) Belanja jasa kontribusi asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (35) Belanja jasa kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh direncanakan sebesar Rp40.524.300,00 (empat puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
- (36) Belanja jasa pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii direncanakan sebesar Rp80.640.000,00 (delapan puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- (37) Belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj direncanakan sebesar Rp3.078.000.000,00 (tiga miliar tujuh puluh delapan juta rupiah).
- (38) Belanja tagihan telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk direncanakan sebesar Rp156.681.260,00 (seratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (39) Belanja tagihan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll direncanakan sebesar Rp743.583.385,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).
- (40) Belanja tagihan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm direncanakan sebesar Rp2.995.013.685,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga belas ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).
- (41) Belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn direncanakan sebesar Rp632.040.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta empat puluh ribu rupiah).
- (42) Belanja kawat/faksimili/internet/televisi berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo direncanakan sebesar Rp1.593.500.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (43) Belanja paket/pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf pp direncanakan sebesar Rp191.475.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (44) Belanja penambahan daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf qq direncanakan sebesar Rp943.976.800,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- (45) Belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf rr direncanakan sebesar Rp5.820.000,00 (lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (46) Belanja rekening penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ss direncanakan sebesar Rp17.443.483.425,00 (tujuh belas miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).

(47) Belanja pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf tt direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

7. Di antara huruf c dan huruf d ayat (1) Pasal 100 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c1, sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Anggaran belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.255.479.036,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa;
  - b. belanja kontribusi jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI);
  - c. belanja bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) Kelas 3;
  - c1. belanja bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) Kelas 3;
  - d. belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN;
  - e. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN; dan
  - f. belanja iuran jaminan kematian bagi non ASN.
- (2) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Belanja kontribusi jaminan kesehatan bagi PBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.082.233.436,00 (enam miliar delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).
- (4) Belanja bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.461.820.000,00 (dua belas miliar empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) Kelas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c1 direncanakan sebesar Rp1.366.545.600,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- (6) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.044.880.000,00 (satu miliar empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

- (7) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kematian bagi non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

8. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

- (1) Anggaran belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp380.750.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja sewa bangunan gedung kantor;
  - b. belanja sewa bangunan gudang;
  - c. belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan; dan
  - d. belanja sewa asrama.
- (2) Belanja sewa bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Belanja sewa bangunan gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp339.550.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja sewa asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

- (1) Anggaran belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp13.698.760.122,00 (tiga belas miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur - jasa nasihat dan pra desain arsitektural;
  - b. belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur - jasa desain arsitektural;

- c. belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur - jasa desain interior;
  - d. belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur - jasa arsitektur lainnya;
  - e. belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa - jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur bangunan;
  - f. belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa - jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air;
  - g. belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa - jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi;
  - h. belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa - jasa desain rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dan elektrik dalam bangunan;
  - i. belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa - jasa nasihat dan konsultasi jasa rekayasa konstruksi;
  - j. belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa - jasa desain rekayasa lainnya;
  - k. belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang - jasa perencanaan wilayah;
  - l. belanja jasa konsultasi pengawasan arsitektur;
  - m. belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa - jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung;
  - n. belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa - jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi;
  - o. belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa - jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil air;
  - p. belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa - jasa pengawas pekerjaan konstruksi dan instalasi proses dan fasilitas industri;
  - q. belanja jasa konsultasi pengawasan penataan ruang;
  - r. belanja jasa konsultasi spesialis - jasa pengujian dan analisa komposisi dan tingkat kemurnian;
  - s. belanja jasa konsultasi lainnya - jasa konsultasi lingkungan; dan
  - t. belanja jasa konsultasi lainnya - jasa konsultasi estimasi nilai lahan dan bangunan.
- (2) Belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur - jasa nasihat dan pra desain arsitektural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur - jasa desain arsitektural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.335.476.652,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).

- (4) Belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur - jasa desain interior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp62.100.000,00 (enam puluh dua juta seratus ribu rupiah).
- (5) Belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur - jasa arsitektur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp348.250.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa - jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.225.032.400,00 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa - jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp641.926.460,00 (enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa - jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.798.836.250,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa - jasa desain rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dan elektrikal dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah).
- (10) Belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa - jasa nasihat dan konsultasi jasa rekayasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah).
- (11) Belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa - jasa desain rekayasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp61.650.000,00 (enam puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang - jasa perencanaan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).
- (13) Belanja jasa konsultasi pengawasan arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp920.293.460,00 (sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah).

y

- (14) Belanja jasa konsultansi pengawasan rekayasa - jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp2.056.608.000,00 (dua miliar lima puluh enam juta enam ratus delapan ribu rupiah).
- (15) Belanja jasa konsultansi pengawasan rekayasa - jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp1.087.635.000,00 (satu miliar delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (16) Belanja jasa konsultansi pengawasan rekayasa - jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp1.277.801.900,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus satu ribu sembilan ratus rupiah).
- (17) Belanja jasa konsultansi pengawasan rekayasa - jasa pengawas pekerjaan konstruksi dan instalasi proses dan fasilitas industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- (18) Belanja jasa konsultansi pengawasan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (19) Belanja jasa konsultansi spesialis - jasa pengujian dan analisa komposisi dan tingkat kemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- (20) Belanja jasa konsultansi lainnya - jasa konsultansi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp362.150.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (21) Belanja jasa konsultansi lainnya - jasa konsultansi estimasi nilai lahan dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

10. Ketentuan Pasal 107 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

- (1) Anggaran belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.605.100.000,00 (enam miliar enam ratus lima juta seratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja jasa konsultansi berorientasi bidang - telematika;
  - b. belanja jasa konsultansi berorientasi layanan - jasa survei;
  - c. belanja jasa konsultansi berorientasi layanan - jasa studi penelitian dan bantuan teknik;

- d. belanja jasa konsultasi berorientasi layanan - jasa konsultasi manajemen;
  - e. belanja jasa konsultasi berorientasi layanan - jasa khusus;
  - f. belanja jasa konsultasi bidang kepariwisataan - jasa konsultasi destinasi pariwisata;
  - g. belanja jasa konsultasi bidang kepariwisataan - jasa konsultasi industri pariwisata;
  - h. belanja jasa konsultasi bidang kepariwisataan - jasa konsultasi pemasaran pariwisata;
  - i. belanja jasa konsultasi layanan kepariwisataan - jasa konsultasi penelitian kepariwisataan; dan
  - j. belanja jasa konsultasi layanan kepariwisataan - jasa konsultasi perencanaan kepariwisataan.
- (2) Belanja jasa konsultasi berorientasi bidang - telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp298.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan - jasa survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan - jasa studi penelitian dan bantuan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp419.000.000,00 (empat ratus sembilan belas juta rupiah).
- (5) Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan - jasa konsultasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (6) Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan - jasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.182.600.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultasi bidang kepariwisataan - jasa konsultasi destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultasi bidang kepariwisataan - jasa konsultasi industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultasi bidang kepariwisataan - jasa konsultasi pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.785.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah).



- (10) Belanja jasa konsultasi layanan kepariwisataan - jasa konsultasi penelitian kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
  - (11) Belanja jasa konsultasi layanan kepariwisataan - jasa konsultasi perencanaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp555.000.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah).
11. Ketentuan huruf d ayat (1) Pasal 111 dihapus sehingga Pasal 111 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.190.263.219,00 (delapan miliar seratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus sembilan belas rupiah) yang terdiri atas:
    - a. belanja pemeliharaan tanah;
    - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
    - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
    - d. dihapus.
  - (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.098.126.620,00 (lima miliar sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah).
  - (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.092.136.599,00 (tiga miliar sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
12. Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.098.126.620,00 (lima miliar sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja pemeliharaan alat angkutan - alat angkutan darat bermotor - kendaraan dinas bermotor perorangan;
  - b. belanja pemeliharaan alat angkutan - alat angkutan darat bermotor - kendaraan bermotor penumpang;

- c. belanja pemeliharaan alat angkutan - alat angkutan darat bermotor - kendaraan bermotor angkutan barang;
  - d. belanja pemeliharaan alat angkutan - alat angkutan darat bermotor - kendaraan bermotor khusus;
  - e. belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur - alat ukur - alat penguji kendaraan bermotor;
  - f. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga - alat kantor - mesin ketik;
  - g. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga - alat kantor - alat kantor lainnya;
  - h. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga - alat rumah tangga - mebel;
  - i. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga - alat rumah tangga - alat pendingin;
  - j. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga - alat rumah tangga - alat rumah tangga lainnya (*home use*);
  - k. belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan - alat kedokteran - alat kedokteran umum;
  - l. belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan - alat kedokteran - alat kedokteran lainnya;
  - m. belanja pemeliharaan alat laboratorium - unit alat laboratorium - alat laboratorium umum;
  - n. belanja pemeliharaan alat laboratorium - unit alat laboratorium - alat laboratorium metrologi;
  - o. belanja pemeliharaan komputer - komputer unit - komputer jaringan; dan
  - p. belanja pemeliharaan komputer - komputer unit - personal computer.
- (2) Belanja pemeliharaan alat angkutan - alat angkutan darat bermotor - kendaraan dinas bermotor perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.215.700.300,00 (tiga miliar dua ratus lima belas juta tujuh ratus ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan alat angkutan - alat angkutan darat bermotor - kendaraan bermotor penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp277.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan alat angkutan - alat angkutan darat bermotor - kendaraan bermotor angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan alat angkutan - alat angkutan darat bermotor - kendaraan bermotor khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (6) Belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur - alat ukur - alat penguji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp46.748.500,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga - alat kantor - mesin ketik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (8) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga - alat kantor - alat kantor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.035.680.000,00 (satu miliar tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga - alat rumah tangga - mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (10) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga - alat rumah tangga - alat pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp226.020.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta dua puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga - alat rumah tangga - alat rumah tangga lainnya (*home use*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (12) Belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan - alat kedokteran - alat kedokteran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (13) Belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan - alat kedokteran - alat kedokteran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja pemeliharaan alat laboratorium - unit alat laboratorium - alat laboratorium umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp6.177.820,00 (enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
- (15) Belanja pemeliharaan alat laboratorium - unit alat laboratorium - alat laboratorium metrologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- (16) Belanja pemeliharaan komputer - komputer unit - komputer jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (17) Belanja pemeliharaan komputer - komputer unit - *personal computer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah).

13. Ketentuan Pasal 116 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp38.638.465.141,00 (tiga puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh satu rupiah) yang terdiri atas belanja perjalanan dinas dalam negeri.

14. Ketentuan huruf e ayat (1) dan ayat (6) Pasal 117 dihapus sehingga Pasal 117 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) direncanakan sebesar Rp38.638.465.141,00 (tiga puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja perjalanan dinas biasa;
  - b. belanja perjalanan dinas tetap;
  - c. belanja perjalanan dinas dalam kota;
  - d. belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota; dan
  - e. dihapus.
- (2) Belanja perjalanan dinas biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.066.511.000,00 (dua belas miliar enam puluh enam juta lima ratus sebelas ribu rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp85.025.000,00 (delapan puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.948.199.141,00 (dua puluh miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh satu rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.538.730.000,00 (lima miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (6) Dihapus.

15. Ketentuan Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.345.750.000,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.345.750.000,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (dua miliar rupiah).

16. Ketentuan Pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 119

- (1) Anggaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.345.750.000,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja hadiah yang bersifat perlombaan;
  - b. belanja penghargaan atas suatu prestasi; dan
  - c. belanja transfer keuangan daerah dan desa (TKDD).
- (2) Belanja hadiah yang bersifat perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp293.250.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja penghargaan atas suatu prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.035.000.000,00 (tiga miliar tiga puluh lima juta rupiah).

17. Ketentuan Pasal 126 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 126

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.243.135.638,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
  - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
  - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.749.123.408,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp794.012.230,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua belas ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

18. Ketentuan Pasal 128 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.749.123.408,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
  - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan; dan
  - d. belanja hibah kepada koperasi.

1

- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.393.800.000,00 (tujuh belas miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.495.000.000,00 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp287.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).
- (5) Belanja hibah kepada koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.573.323.408,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan rupiah).

19. Pada ayat (1) Pasal 140 ditambahkan huruf f sehingga Pasal 140 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 140

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b direncanakan sebesar Rp233.055.050.888,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar lima puluh lima juta lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.
  - f. belanja modal aset lainnya
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.615.000.000,00 (empat belas miliar enam ratus lima belas juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp67.340.682.067,00 (enam puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp66.240.040.636,00 (enam puluh enam miliar dua ratus empat puluh juta empat puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).

4.

- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp84.637.304.485,00 (delapan puluh empat miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp150.023.700,00 (seratus lima puluh juta dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

20. Ketentuan Pasal 144 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 144

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp67.340.682.067,00 (enam puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat pertanian;
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. belanja modal alat laboratorium;
  - i. belanja modal komputer;
  - j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian
  - k. belanja modal rambu-rambu;
  - l. belanja modal peralatan olahraga;
  - m. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
  - n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp593.140.000,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp215.532.539,00 (dua ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah).



- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.486.027.600,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh enam juta dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.526.620.000,00 (lima miliar lima ratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp312.123.400,00 (tiga ratus dua belas juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp14.627.901.060,00 (empat belas miliar enam ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus satu ribu enam puluh rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp13.670.088.000,00 (tiga belas miliar enam ratus tujuh puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.475.031.875,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah).
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp504.500.000,00 (lima ratus empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp111.903.625,00 (seratus sebelas juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin bos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp16.970.945.000,00 (enam belas miliar sembilan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin blud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp10.480.268.968,00 (sepuluh miliar empat ratus delapan puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).

21. Ketentuan Pasal 161 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 161

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp14.627.901.060,00 (empat belas miliar enam ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus satu ribu enam puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat kedokteran; dan
  - b. belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.989.558.473,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.638.342.587,00 (dua belas miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).

22. Ketentuan Pasal 162 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 162

- (1) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.989.558.473,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat kedokteran umum;
    - a1. belanja modal alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan;
  - b. belanja modal alat kedokteran mata;
  - c. belanja modal alat kedokteran bagian penyakit dalam;
    - c1. belanja modal alat kedokteran anak;
  - d. belanja modal alat kedokteran jantung;
    - d1. belanja modal alat kedokteran anestesi; dan
  - e. belanja modal alat kedokteran lainnya.
- (2) Belanja modal alat kedokteran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp301.058.794,00 (tiga ratus satu juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a1 direncanakan sebesar Rp111.038.441,00 (seratus sebelas juta tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah).

- (4) Belanja modal alat kedokteran mata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp436.282.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat kedokteran bagian penyakit dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp714.256.745,00 (tujuh ratus empat belas juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).
- (6) Belanja modal alat kedokteran anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp46.405.973,00 (empat puluh enam juta empat ratus lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja modal alat kedokteran jantung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran anestesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d1 direncanakan sebesar Rp106.679.520,00 (seratus enam juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- (9) Belanja modal alat kedokteran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp137.837.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

23. Ketentuan Pasal 163 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 163

Anggaran belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.638.342.587,00 (dua belas miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas belanja modal alat kesehatan umum lainnya.

24. Ketentuan Pasal 164 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 164

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp13.670.088.000,00 (tiga belas miliar enam ratus tujuh puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal unit alat laboratorium;
  - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah; dan
  - c. belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup.

- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.360.088.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.310.000.000,00 (sebelas miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah).
- (4) Belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

25. Pada ayat (1) Pasal 165 ditambahkan huruf c dan ditambahkan satu pasal sehingga Pasal 165 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 165

- (1) Anggaran belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.360.088.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat laboratorium bahan bangunan konstruksi;
  - b. belanja modal alat laboratorium umum; dan
  - c. belanja modal alat laboratorium mikrobiologi.
- (2) Belanja modal alat laboratorium bahan bangunan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp166.386.000,00 (seratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat laboratorium umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp395.352.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat laboratorium mikrobiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.798.350.000 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

26. Ketentuan Pasal 166 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 166

- (1) Anggaran belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.310.000.000,00 (sebelas miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah)) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat peraga PAUD/TK; dan
  - b. belanja modal alat peraga praktik sekolah lainnya.

- (2) Belanja modal alat peraga PAUD/TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal alat peraga praktik sekolah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.050.000.000,00 (sebelas miliar lima puluh juta rupiah).

27. Ketentuan Pasal 168 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 168

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.475.031.875,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal komputer unit; dan
  - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.792.051.700,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp682.980.175,00 (enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).

28. Ketentuan Pasal 169 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 169

Anggaran belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.792.051.700,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri atas belanja modal *personal computer*.

29. Ketentuan Pasal 170 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 170

- (1) Anggaran belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp682.980.175,00 (enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal peralatan *personal computer*;
  - b. belanja modal peralatan jaringan; dan
  - c. belanja modal peralatan komputer lainnya.

- (2) Belanja modal peralatan *personal computer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp583.054.675,00 (lima ratus delapan puluh tiga juta lima puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.935.200,00 (empat belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja modal peralatan komputer lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp84.990.300,00 (delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah).

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal, 21 Juni 2021

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 21 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. BAEHAQI